



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan Padang KM 08 Tapan

Kode Pos 25673

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN**

NOMOR : 14./Kpts/WN-BBT/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)**

**NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2020**

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan Program KB di tingkat lapangan Nagari Bukit Buai Tapan maka perlu menunjuk (PPKBD) dan (Sub PPKBD).
 - b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan.

- Mengingat :**
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
10. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Bukit Buai Tapan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut Pada lampiran surat keputusan Ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab PPKBD :

1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Kampung.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB.

Tugas dan Tanggung jawab Sub PPKBD :

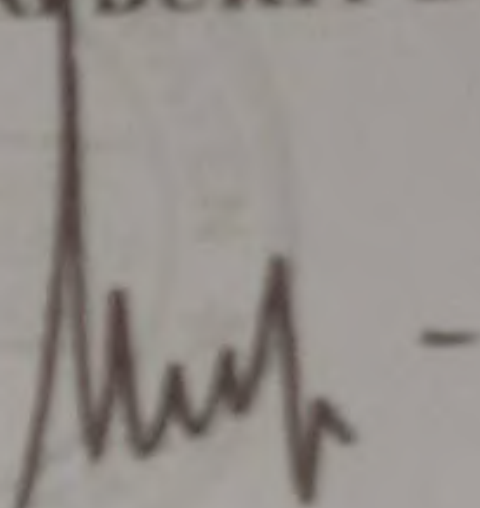
1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Kampung dan Nagari.
2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
4. Membuat laporan bulanan Program KB

KETIGA : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai
Tapan
Nomor : 14 /Kpts/WN-BBT/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Pembentukan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan
Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Nagari
Bukit Buai Tapan Tahun Anggaran 2020.

NO	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	BUKIT BUAI TAPAN	1. WARNELI	PPKBD	-
		2. SASMIDARNI	SUB PPKBD	-
		3. YETRITA NOVIA	SUB PPKBD	-

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN


BUSTAMI